

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PERANAN APARAT KEJAKSAAN  
DALAM UPAYA PENYELAMATAN  
KEUANGAN NEGARA AKIBAT  
TINDAK PIDANA KORUPSI  
YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian Dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**LINDA SEPTRIANA S.,S.KOM  
NPM. B1A110021**

**BENGKULU  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI HUKUM EMPIRIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis dipublikasikan orang lain, kecuali dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, April 2014  
Yang Membuat Pernyataan,

**LINDA SEPTRIANA S., S.KOM.**  
**NPM. B1A 11 0021**

## MOTTO

✚ Keep Going and Never Quit , the Champion is  
Never Quit!!!

✚ Never bend your head. Always hold it high. Look  
the world straight in the eye (helen keller)

✚ Make a history in your life, not just a story.

*Skripsi ini kupersembahkan untuk*

- **Kedua orang tuaku yang tercinta Bapakku Drs. Sjafiul Sjachril dan Ibuku YUSDH, S atas limpahan kasih sayang, doa, semangat, kepercayaan, nasehat baik material maupun spiritual yang telah diberikan, yang tak terbalaskan.**
- **Gunawan Adi Saputra, Doni Ikhsan, Taufiqo Nugraha dan Lisa Ratnaningrum, yang selalu mendukungku, memberi semangat dan membuatku selalu tetap berusaha pantang menyerah.**
- **Dan semuanya yang tidak dapat disebutkan, yang telah memberikan motivasi, doanya dan telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.**
- **Almamater Universitas Bengkulu.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peranan Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia”**. Skripsi ini disusun bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun dibantu dan didukung oleh berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak M. Abdi, S.H, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Univeritas Bengkulu
2. Bapak Dr. Antory Royan A, S.H., M.Hum selaku pembimbing Utama yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun selama menyusun skripsi ini.
3. Ibu Herlita Eryke, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembatu yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penyusun selama menyusun skripsi ini.
4. Ibu Rahma Fitri, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan selama dalam perkuliahan.
5. Bapak H.Husni Rizal, SH., selaku Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu yang telah memberikan izin dan ilmu kepada penulis selama penulis menyelesaikan studi.
6. Bapak Tigor Manullang, S.H., M.H., selaku Hakim Tinggi Bengkulu yang telah memberikan masukan dan meminjamkan literatur yang penulis butuhkan selama penyusunan skripsi ini.

7. Para dosen-dosen fakultas hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, dari Bagian Akademik sampai Staf Perpustakaan yang telah memberikan kemudahan, dalam hal pengurusan administrasi akademik selama di Fakultas Hukum;
9. Teman-teman di lingkungan Mahkamah Agung yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman almamater yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita saling bantu dalam kehidupan dan saling berdoa untuk keberhasilan kita semua.
11. Dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan informasi.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran demi mencapai kesempurnaan sangat penulis harapkan.

Penulis juga berharap semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi kita semua.

Bengkulu, Juni 2014

*Penulis*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	II
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	III
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI.....	IV
KATA PENGANTAR .....	VII
DAFTAR ISI.....	IX
DAFTAR SINGKATAN .....	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
ABSTRAK.....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
D. Kerangka Pemikiran.....	11
E. Hipotesa.....	24
F. Keaslian penelitian .....	25
G. Metode Penelitian .....	26
1. Jenis Penelitian .....	26
2. Pendekatan Penelitian .....	27
3. Populasi dan Sampel .....	28
4. Data dan Sumber data .....	29
5. Teknik Pengumpulan Data .....	30
6. Pengolahan Data .....	31
7. Analisis Data .....	31

<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III PERANAN APARAT KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENYELEMATAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA .....</b>	<b>49</b>
A. Instrumen Pidana .....	53
B. Instrumen Perdata .....	56
<b>BAB IV HAMBATAN YANG DIHADAPI APARAT KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA</b>	
A. Kurangnya kordinasi antara antar aparat kejaksaaan.....	75
B. Belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tentang hukum formil/ hukum acara gugatan perdata mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi .....	77
C. Batasan waktu lamanya penyelesaian proses perkara bagi aparat Kejaksaan dalam hal tindak pidana korupsi belum diterapkan .....	79
D. Kemungkinan hasil dari korupsi dipindahtangankan kepada orang lain ( <i>Money Loundering</i> ).....	80
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	81
B. Saran.....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR SINGKATAN

Asset recovery	Pengembalian Kerugian Negara
J P N	Jaksa Pengacara Negara
J P U	Jaksa Penuntut Umum
T I I	Transparency International Indonesia
T i p i k o r	Tindak Pidana Korupsi
UU PTPK	Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Surat Ijin Penelitian dari Universitas Bengkulu

Surat Penelitian Dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu

Surat Keterangan Dari Kejaksaan Tinggi Bengkulu

Surat Keterangan Dari Pengadilan Negeri Bengkulu

Penetapan dari pengadilan Negeri Bengkulu No. 08/pid.b/tipikor/2012/pn.bkl

Penetapan dari pengadilan Negeri Bengkulu No. 23/pid.b/tipikor/2012/pn.bkl

## ABSTRAK

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan negara (*asset recovery*). Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 34 UU PTPK aparat Kejaksaan diberi kewenangan dalam pengembalian keuangan negara terhadap tindak pidana yang terdakwaanya meninggal dunia. Tujuan penelitian ini adalah; *Pertama*, mengetahui peranan aparat Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwaanya meninggal dunia, *Kedua* mengetahui hambatan aparat Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwaanya meninggal dunia. Jenis Penelitian yang dilakukan ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yang bersifat hukum empiris. Kesimpulan dari penelitian ini, pertama: peran aparat Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara belum maksimal, aparat Kejaksaan tidak menjalankan tugas dan kewenangannya karena Jaksa Penuntut Umum belum menyerahkan salinan berkas acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara sehingga gugatan perdata tidak dapat dilakukan. Kedua, hambatan yang dihadapi aparat Kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwaanya meninggal dunia diantaranya: kurangnya kordinasi antara aprat Kejaksaan, belum diatur secara khusus dalam perundang-undangan tentang hukum formil/ hukum acara gugatan perdata mengenai pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi, batasan waktu lamanya penyelesaian proses perkara tindak pidana korupsi bagi aparat Kejaksaan, kemungkinan hasil dari korupsi dipindahtangankan kepada orang lain.

**Kata Kunci** : *asset recovery*., *gugatan perdata*, *tindak pidana korupsi*



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (*Extra Ordinary Crime*).<sup>1</sup>

Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan antara lain membahayakan stabilitas keamanan negara, pembangunan sosial politik serta merusak nilai-nilai demokratis dan moralitas dunia. Pemberantasan korupsi telah menjadi gerakan rutinitas semua negara untuk melakukan pemberantasannya, namun korupsi tetap merajarela dan lambat laun perbuatan ini menjadi budaya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi ED.2*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.1.

<sup>2</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Cv. Diadit Media, Jakarta, 2009, hlm.373.

Di Indonesia, korupsi juga terus menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Hasil survey Transparency Internasional Indonesia (TII) menunjukkan, Indonesia merupakan negara paling korup nomor enam dari 133 negara. Peringkat itu disebabkan oleh korupsi dari level atas kebawah yang begitu menjamur di Indonesia. Tiga sektor paling rawan terhadap tindak pidana korupsi adalah partai politik, kepolisian dan pengadilan.<sup>3</sup>

Untuk Jumlah kasus yang terjadi di Indonesia, Prayitno Imam Santosa dalam Majalah Varia Peradilan juga mengatakan tingkat korupsi di Indonesia sangat tinggi dan terus-menerus semakin meningkat, hal itu sesuai dengan data pemeriksaan perkara di Mahkamah Agung. Tindak pidana Korupsi dalam tahun 2009 diputus sebanyak 953 perkara, dalam tahun 2010 diputus sebanyak 1.053 perkara, dan dalam Tahun 2011 diputus sebanyak 1.127 perkara.<sup>4</sup>

Sedangkan untuk kerugian keuangan negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi menurut Jaksa Agung dalam pidatonya yang dikutip dalam Majalah Varia Peradilan, data kerugian keuangan Negara akibat korupsi periode 4 (empat) tahun terakhir ini sebesar Rp. 39,3 Triliun.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ibid, hlm.3.

<sup>4</sup> Prayitno Imam Santosa dalam Majalah Varia Peradilan Tahun XXVIII NO. 321, IKAHI, Jakarta, 2012, hlm.42.

<sup>5</sup> Pidato sambutan Jaksa Agung Ri “*Rekonseptualisasi Politik Kriminal dan perspektif Kriminologi dan Penegakkan Hukum*” disampaikan pada Simposium Nasional MAHUPIKI, dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun Tahun XXVII No. 330 edisi Mei ,2013, hlm. 2.

Salah satu upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pemulihan keuangan negara akibat tindak pidana ini, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian disempurnakan oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).<sup>6</sup> Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi dapat dipidana secara adil dan setimpal, sedangkan tujuan kedua adalah pengembalian kerugian keuangan Negara (*asset recovery*).

Di Bengkulu khususnya, kasus tindak pidana korupsi juga meningkat setiap tahunnya. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Komisi Pemberantasan Korupsi Gunung Abdul Kadir, mengatakan telah menerima 798 pengaduan kasus dari masyarakat Bengkulu. Trendnya pengaduan masyarakat itu, dari tahun 2004 sampai 2012 meningkat. Seperti tahun 2004 sebanyak 24 pengaduan, tahun 2005 sebanyak 81 pengaduan, 2006 sebanyak 93 pengaduan, tahun 2007 sebanyak 103 pengaduan, tahun 2009 sebanyak 64 pengaduan, tahun 2010 sebanyak 97 pengaduan, tahun 2011 sebanyak 123 pengaduan dan tahun 2012 sebanyak 132 pengaduan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.175.

<sup>7</sup> Gunung Abdul Kadir pada <http://harianrakyatbengkulu.com/tetapkan-sop-pelayanan-publik-di-setiap-skpd-html>, yang diakses pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2012, pukul 8.30 wib.

Kasus tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu baru-baru ini terjadi dan dijadikan bahan penelitian penulis yaitu atas nama terdakwa Aswan Bin Abdul Muis, terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (*tipikor*) dana hibah pemilu Kabupaten Lebong, dimana pada saat sedang menjalani pemeriksaan di persidangan, terdakwa tersebut meninggal dunia, sedangkan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, telah ada dugaan kuat mengenai adanya kerugian negara yang disebabkan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor :23/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL yang isi penetapannya,

- 1) Menyatakan hak untuk melakukan Penutupan pidana terhadap terdakwa Aswan Bin Abdul Muis Gugur/Hapus;
- 2) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bersama STNK nomor polisi Bd .1596 AG An. Tuti Ningsih beralamat Jl. Parkit No.71 Rt 04 Kota Bengkulu tahun pembuatan 2009 dikembalikan kepada ahli waris terdakwa (istri terdakwa) an. Tuti Ningsih
- 3) Menetapkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan gugatan Perdata kepada Ahli waris terdakwa selaku kuasa negara.

Kemudian kasus lainnya yang terdakwa korupsi meninggal dunia adalah Muzakkir Sy BA bin Alm Syahbudin Basri, terdakwa tindak pidana korupsi Kabupaten Lebong dimana pada saat sedang menjalani pemeriksaan di

persidangan, terdakwa tersebut juga meninggal dunia, sedangkan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, telah ada dugaan kuat mengenai adanya kerugian negara yang disebabkan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor :08/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL yang isi penetapannya “ menyatakan Hak untuk melakukan Penuntutan pidana terhadap Muzzakir Sy, BA bin Alm Syahbudin Basri Gugur/hapus”.

Maka terhadap seorang pelaku tindak pidana yang meninggal dunia pada saat sedang diperiksa, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, tidak dapat dilakukan penuntutan, atau hak untuk menuntut Penuntut Umum menjadi gugur, sehingga proses pemeriksaannya pun harus dihentikan., sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

"Kewenangan menuntut hapus, jika Terdakwa meninggal dunia".Kemudian untuk upaya pengembalian keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, Majelis Hakim menetapkan jaksa dapat mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa selaku kuasa negara.

Kemudian untuk upaya penyelamatan keuangan negara yang ditimbulkan oleh terdakwa, Aparat Kejaksaan harus segera menjalankan isi penetapan Majelis hakim dan melakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa. Gugatan perdata dengan demikian dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara, karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian Negara dengan cara Jaksa Penuntut Umum segera menjalankan penetapan Majelis hakim dan menyerahkan salinan berkas

berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa seperti yang dirumuskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang pada pokoknya berbunyi:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Keberadaan Pasal 34 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tersebut menjadi penting dan tidak hanya sebagai dasar untuk dilakukannya gugatan perdata, tetapi juga merupakan solusi pengembalian keuangan negara, ketika proses pidana tidak mungkin dilakukan.

Berdasarkan fakta di lapangan perkara korupsi yang terdakwanya meninggal dunia, proses persidangan tersebut menjadi terhenti dan dianggap selesai, tanpa ada tindak-lanjut dari aparat Kejaksaan untuk segera menjalankan perintah penetapan Majelis Hakim ataupun segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya padahal secara nyata telah ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Dengan adanya ketentuan tentang gugatan perdata tersebut, berarti dengan meninggalnya seseorang terdakwa tindak pidana korupsi tidak serta-merta menghapuskan segala akibat hukum yang ditimbulkan terdakwa tersebut, melainkan masih ada alternatif lain yang dapat ditempuh sebagai upaya penyelamatan keuangan negara, yakni gugatan perdata.

Aparat kejaksaan juga diberi kewenangan Sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam pengembalian keuangan negara dalam implementasinya dilakukan oleh negara melalui Jaksa Pengacara Negara terhadap pelaku korupsi sangat kecil jumlahnya. Untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara maka negara harus terus-menerus menggalakkan upaya hukum secara perdata. Karena pada prinsipnya bahwa aset hasil korupsi merupakan hak negara, maka oleh sebab itu, hak negara tersebut harus dikembalikan kepada negara untuk dipergunakan bagi kepentingan kesejahteraan rakyat. Apabila tidak dilakukannya gugatan perdata hal ini bukan merupakan masalah biasa karena akibat perbuatan terdakwa dapat merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar sehingga berdampak luas bagi masyarakat.

Peranan aparat kejaksaan sangatlah penting dalam upaya penyelamatan keuangan negara tersebut karena Jaksa sebagai wakil negara memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata kepada terdakwa atau ahli warisnya terhadap harta benda yang diperoleh terdakwa. Melalui Jaksa Penuntut Umum sebagai Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan secara nyata bahwa

telah ada kerugian negara yang ditimbulkan. Sehingga Jaksa dituntut untuk menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan undang-undang. Hal ini tertuang dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada bab III tugas dan wewenang Jaksa, yang menyatakan bahwa:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, seharusnya sudah menjadi tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum untuk segera menjalankan penetapan Majelis Hakim mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa karena jaksa diberi wewenang kuasa untuk melakukan sesuatu dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Kewenangan yang diberikan Undang-Undang pada aparat kejaksaan diharapkan dapat berperan dan berfungsi dengan maksimal, sehingga tujuan dari gugatan perdata untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara dalam rangka memenuhi rasa keadilan masyarakat dapat tercapai hal inilah yang menjadi salah satu dasar pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mengetahui peranan aparat kejaksaan dalam hal upaya penyelamatan kerugian keuangan negara tersebut, maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“Peranan Aparat Kejaksaan Dalam Upaya Penyelamatan Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi Yang Terdakwanya Meninggal Dunia”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia ?
2. Apa hambatan yang dihadapi aparat kejaksaan terhadap upaya penyelamatan keuangan negara terkait tindak pidana korupsi yang terdakwanya meninggal dunia ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan penelitian**

- a. Menjelaskan peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia.
- b. Menjelaskan hambatan yang dihadapi aparat kejaksaan terhadap upaya penyelamatan keuangan negara terkait tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia.

### **2. Manfaat penelitian**

- a. Secara teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan kajian ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran tentang peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan Negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Intansi Kejaksaan sebagai solusi yang objektif dalam rangka memahami ketentuan mengenai penyelamatan keuangan Negara terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan bagi masyarakat dapat dijadikan bahan informasi tentang masalah penyelamatan kuangan negara dalam tindak pidana korupsi.

## **D. Kerangka Pemikiran**

### **1. Pengertian Peranan**

Menurut Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa peranan (*rule*) merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Jadi peranan adalah aspek dinamis menentukan pola perilaku seseorang sesuai kedudukan dalam struktur kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang diharapkan.

Menurut Komarruddin, yang dimaksud dengan peranan adalah:<sup>8</sup>

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen;
- b. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata;
- c. Fungsi yang diharapkan dari seseorang menjadi karakteristik yang ada padanya;

### **2. Kejaksaan Republik Indonesia**

#### **a. Pengertian Kejaksaan**

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut :

“Jaksa adalah Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.”<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Komarruddin, dalam blognya :<http://ana-gdmcs.blogspot.com> , yang di akses pada hari Senin tanggal 30 Desember 2012 , pukul 19.44 wib.

<sup>9</sup> Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm.34.

Di dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana berbunyi :

- (1) Jaksa adalah Pejabat diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Kejaksaan adalah aparat pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Oleh karena itu, keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia, sebagai institusi penegak hukum, mempunyai kedudukan yang sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum karena institusi kejaksaan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan dipersidangan, sehingga keberadaannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu mengemban tugas penegakan hukum.<sup>10</sup>

#### **b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Jaksa sebagai Penuntut Umum dalam perkara harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari

---

<sup>10</sup> Yesmil Anwar & Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm.189.

permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan, dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh Jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berbunyi:

1. Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan;
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.

Dari pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatas, selain jaksa memiliki peranan penting dalam persidangan dan jaksalah yang berperan sebagai penuntut umum di dalam persidangan, dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya jaksa juga bertindak atas nama negara melalui kuasa khusus.

Menurut ketentuan di atas, jaksa bertugas sebagai Penuntut Umum yang melakukan “tindakan penuntutan”. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 1 butir 7 berbunyi sebagai berikut:

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Dalam rangka mempersiapkan tindakan penuntutan seperti yang dimaksud di atas umum diberi berbagai kewenangan dan di dalam Bab II KUHAP wewenang tersebut dapat diinvestarisai antara lain sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidikan dalam hal penyidik telah melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana Pasal 109 ayat (1) dan pemberitahuan baik dari penyidik pegawai negeri sipil (PNS), yang dimaksud oleh Pasal 6 ayat (1) huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidikan dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 ayat (3) huruf a dan b. Dalam hal acara pemeriksaan singkat berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12);
- c. Mengadakan pra penuntutan (Pasal 14 huruf b) dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), serta Pasal 138 ayat (1) dan (2).

---

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 35.

- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 ayat (2), Pasal 25, dan Pasal 29), melakukan penahanan kota (Pasal 22 ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23);
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang siatahan yang lekas rusak atau Membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan anantara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 ayat (1)).
- h. Meminta dilakukan praperadilan Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80).
- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan berkas perkara
- j. dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 ayat (1)).
- k. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidaknya untuk dilimpahkan ke Pengadilan (Pasal 139).
- l. Mengadakan tindakan lain dalam tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum (Pasal 14 huruf i).
- m. Membuat surat dakwaan (Pasal 140 ayat (1)).
- n. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 ayat (2)) dikarenakan tidak terdapat cukup bukti, peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan perkara ditutuo demi hukum.

Khusus untuk tindak pidana korupsi, ditegaskan bahwa Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>12</sup>

- (1) a. Pasal 18 ayat (3) Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menentukan: “Apabila dalam hasil pemeriksaa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi, atau nepotisme, makahasil pemeriksaan tersebut disampaikan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk ditindaklanjuti.
  - a. Penjelasan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 antara lai menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Instansi yang berwenang adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan, Kejaksaan Agung dan Kepolisian.
- (2) Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa jika hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara ditemukan petunjuk adanya korupsi, kolusi atau nepotisme dan oleh Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara disampaikan ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti, maka sudah tentu yang dimaksud adalah agar hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara tersebut dilakukan penyidikan oleh Kejaksaan Agung.
- (3) Dengan dilakukannya penyidikan hasil pemeriksaan dari Komisi Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggaraan Negara tersebut oleh Kejaksaan Agung, bearti jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

Dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi, salah satu poin dalam Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

---

<sup>12</sup> R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi Edisi kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,2008, hlm.170.

Pemberantasan Korupsi menginstruksikan kepada kepala Kejaksaan (Jaksa Agung) Republik Indonesia untuk:

- a. Mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara;
- b. Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang, dilakukan oleh Jaksa/Penuntut Umum dalam rangka penegakkan hukum;
- c. Meningkatkan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Institusi Negara yang terkait dengan upaya penegakkan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

### **3. Tindak pidana korupsi**

#### **a. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada

waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.<sup>13</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>14</sup>

#### **b. Pengertian Korupsi**

Dalarna Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” gejala dimana para pejabat, badan-badan Negara menyalahgunakan wewenang dengn terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>15</sup>

Yopie Morya Imanuel, menyebutkan ada 3 (tiga) unsur pengertian korupsi:<sup>16</sup>

(1) Menyalahgunakan kekuasaan;

---

<sup>13</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 22

<sup>14</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti,Bandung, 1996, hlm. 16.

<sup>15</sup> Ensiklopedia Indonesia, Jilid 4, Ikhtiar Baru van Hoeve dan Elsevier publishing project, Jakarta,1983, hlm.1876.

<sup>16</sup> Yopie Morya Immanuel Patiro, *Diskresi Pejabat Publik Dan Tindak Pidana Korupsi*, CV Keni Media, Jakarta,2012, hlm.129.

- (2) Kekuasaan yang dipercayakan memiliki akses bisnis atau keuntungan materi;
- (3) Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarga dan temannya).

Evi Hartanti mengatakan secara harfiah korupsi merupakan suatu yang busuk, jahat, dan merusak karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.<sup>17</sup>

Didalam Undang-Undang nomor 31 tahun 1991 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantas Tindak Korupsi memuat tentang tindak pidana korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

#### **b. Kerugian Keuangan Negara**

Konsep kerugian Negara perlu diketahui bukanlah kerugian dalam pengertian di dunia perusahaan/perniagaan, melainkan suatu

---

<sup>17</sup> Evi Hartanti, *op.cit.*, hlm. 9.

kerugian yang terjadi karena sebab perbuatan (perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang.<sup>18</sup>

Dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, berbunyi:<sup>19</sup>

“Kerugian Negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun lalai.”

A Djoko Sumaryanto, mengemukakan bahwa kerugian keuangan Negara dapat terjadi pada 2 (dua) tahap yaitu tahap dana akan masuk pada kas negara dan pada tahap dana akan keluar dari kas negara.<sup>20</sup>

Sedangkan keuangan negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berbunyi:

Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Dalam Penjelasan Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 disebut keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam

---

<sup>18</sup> Djoko Sumaryono, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi dalam Rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2009, hlm. 39.

<sup>19</sup> Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2013, hlm. 134.

<sup>20</sup> Djoko Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 97.

bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat aparat Negara, baik Pusat maupun di Daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara.

Hal yang sama mengenai pengertian perekonomian negara yaitu, kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.<sup>21</sup>

### **c. Gugatan perdata dalam tindak pidana korupsi**

Terkait dengan upaya mengembalikan kerugian keuangan negara tersebut, di dalam Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo

---

<sup>21</sup> Mahrus Ali, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 95.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan dua alternatif cara yang dapat diterapkan sebagai upaya penyelamatan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi, yakni melalui instrumen hukum pidana, dan melalui instrumen hukum perdata.

Instrument perdata dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) atau instansi yang dirugikan terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia). Hal ini diatur di dalam Pasal 32, 33, 34 dan 38C Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001.

Khusus untuk upaya penyelamatan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan di persidangan, dirumuskan didalam Pasal 34 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 jo. UU RI No. 20 Tahun 2001, yang pada pokoknya berbunyi:

Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.

Berdasarkan rumusan Pasal 34 Undang-Undang tersebut, berarti dengan meninggalnya seorang terdakwa tindak pidana korupsi, pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada Instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata kepada ahli warisnya.

### **3. Hapusnya atau gugurnya tuntutan pidana**

Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana disebutkan secara jelas dalam Pasal 76 sampai dengan 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu hapusnya kewenangan menuntut pidana terdapat dalam Pasal 77 KUHP, yang menyebutkan bahwa, "Kewenangan menuntut hapus, jika Terdakwa meninggal dunia", yang artinya terhadap seorang pelaku tindak pidana yang meninggal dunia pada saat sedang diperiksa, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, tidak dapat dilakukan penuntutan, atau hak untuk menuntut Penuntut Umum menjadi gugur, sehingga proses pemeriksaannya pun harus dihentikan.

Dengan berlakunya Pasal 77 KUHP tersebut apabila dikaitkan dengan akibat dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka upaya penyelamatan keuangan negara jalur pidana tidak dimungkinkan lagi.

## E. Hipotesa

Hipotesa adalah suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih harus diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian. Agar menjadi dalil, maka harus ada suatu keteraturan maupun hubungan dari gejala yang tidak berubah pada kondisi tertentu, dan kemudian tidak terjadi perkecualian dalam kebenarannya.<sup>22</sup>

Menurut Abdurrahmat Fathoni, hipotesa penelitian adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya masih harus diuji secara empiris dan merupakan rangkuman dari kesimpulan teoritis yang diperoleh dari penelaahan kepustakaan.<sup>23</sup>

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dan masalah yang akan diteliti, maka dari penjelasan diatas dapat diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Jaksa Penuntut Umum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah sebagai Jaksa

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2012, hlm.148.

<sup>23</sup> Abdurrahmat Fathoni, *Metode Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 20.

Pengacara Negara dalam upaya pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.

2. Adanya Faktor substansi hukum yang belum ada pengaturan secara jelas mengenai penerapan gugatan perdata di lapangan, seperti tatacara pengajuannya, , batasan waktu untuk mengajukan, serta dasar gugatan yang digunakan untuk menggugat ahli waris terdakwa yang telah meninggal dunia sehingga menjadi hambatan yang dihadapi Jaksa Penuntut Umum dalam upaya penyelamatan kerugian keuangan negara.

#### **F. Keaslian Penelitian**

Sepanjang yang diketahui, berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, baik penelusuran di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu maupun di internet belum ditemukan penelitian yang mengkaji masalah “Peranan Aparat kejaksaan dalam Upaya Pengembalian Keuangan Negara Akibat Tindak Pidana Korupsi yang Terdakwnya Meninggal Dunia”. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu:

1. Pelaksanaan Tugas Kejaksaan dalam Praktek penyidikan tindak pidana korupsi di kota Bengkulu, oleh Endah Kusumaningrum NPM B1A8714, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 1991.

2. Tinjauan Yuridis Peranan Jaksa sebagai penyidik tindak pidana korupsi dalam melakukan penelusuran aset yang di duga terkait dengan tindak pidana korupsi, oleh Junaidi NPM B1A106055, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Tahun 2010.

Dari penelitian tersebut di atas jelas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis lebih menekankan kepada bagaimana peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia khususnya dalam gugatan perdata Serta apa yang menjadi hambatan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia. Dengan demikian keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis Penelitian yang dilakukan ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yang bersifat hukum empiris. Dalam penelitian hukum empiris, hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata.<sup>24</sup> Menurut P.Joko Subagyo, penelitian hukum empiris adalah data yang diperolehnya dengan jalan terjun ke lapangan yang secara

---

<sup>24</sup>*Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, 2014, hlm.41.

langsung diperoleh dari masyarakat.<sup>25</sup> Menurut Soerjono Soekanto, jenis penelitian hukum empiris dari sudut sifatnya dapat dibedakan dalam 3 (tiga) kategori yaitu bersifat eksploratoris, deskriptif dan eksplanatoris.<sup>26</sup>

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian *diskriptif*. Penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau melukiskan suatu hal atau masalah tertentu di daerah dan pada waktu tertentu. Pada umumnya peneliti telah mendapat gambaran yang berupa data awal permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat dari tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia serta mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia.

## **2. Pendekatan masalah**

Penelitian hukum empiris atau sosiologis, menurut Soetandyo Wignyosoerbroto, merupakan jenis penelitian dengan pendekatan non doktrinal yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori –

---

<sup>25</sup> P Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.91

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm 50.

teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum didalam masyarakat atau sering disebut dengan *sosio legal research*.<sup>27</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan studi hukum dalam aksi/tindakan (law in action), karena penelitian jenis ini menyangkut hubungan timbal balik antar hukum dengan aparat-aparat sosial yang lainnya dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan penelitian hukum sosiologis atau empiris direlasikan kepada penelitian terhadap identitas hukum dan efektivitas hukum.<sup>28</sup> Penelitian hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan bermasyarakat atau dengan kata lain menggali pola perilaku yang hidup dalam masyarakat sebagai gejala yuridis.

### **3. Populasi dan sampel**

Sebelum menentukan sampel penelitian, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang dilakukan, peneliti terlebih dahulu menentukan populasi penelitian.

---

<sup>27</sup> Soetandyo Wignyosoerbroto, dalam buku *Panduan Penulisan Tugas Akhir Untuk Sarjana Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2014. hlm 54.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal 51.

Menurut Bambang Sunggono, populasi dapat berupa himpunan orang, benda, gejala-gejala, tingkah laku-tingkah laku, pasal perundang-undangan, kasus-kasus hukum, waktu atau tempat, alat-alat pengajaran, cara-cara dan sebagainya, dengan ciri dan sifat yang sama.<sup>29</sup>

Menurut Abdurrahmat Fathoni, populasi ialah keseluruhan unit elementer yang parameternya akan diduga melalui statistika hasil analisis yang dilakukan terhadap sampel penelitian.<sup>30</sup> Dari pengertian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian adalah seluruh aparat Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

Dalam pelaksanaan penelitian pada umumnya tidak dilakukan terhadap seluruh obyek atau populasi penelitian, tetapi hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan obyek penelitian yang disebut sampel. Penentuan sampel (*sampling*) sangat penting dalam penelitian, karena *sampling* menentukan seberapa besar keberlakuan generalisasi hasil penelitian.

Pada penelitian ini pengambilan sampel (*sampling*) dilakukan dengan teknik *non probabilitas sampling* yang secara umum memiliki ciri bahwa tiap unit/elemen atau individu dalam populasi tidak mempunyai kesempatan atau probabilitas yang sama menjadi sampel. Teknik ini digunakan karena

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Abdurrahmat Fathoni, *op.cit.*, hlm 103.

penelitian ini bersifat deskriptif dan data tentang populasi sangat langka atau tidak diketahui pasti jumlah populasinya. Maka yang menjadi sampel pada penelitian ini adalah 2 orang jaksa pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu.

#### **4. Data dan Sumber Data**

Dalam penelitian hukum empiris terdapat dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Jenis data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun informan. Data sekunder adalah jenis data yang bersumber dari kepustakaan, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumentasikan dalam bentuk bahan-bahan hukum maupun bahan-bahan non hukum. Bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan non hukum merupakan data sekunder yang diperlukan untuk mendukung dalam penelitian yaitu bahan-bahan lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

#### **5. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris dapat dilakukan dengan teknik-teknik seperti:

**a. Studi dokumen**

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan pada awal setiap penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun empiris. Mesti berbeda aspek, keduanya merupakan penelitian ilmu hukum yang selalu bertitik tolak pada premis normatif. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan peranan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi secara verbal. Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu. Wawancara pada penelitian ini akan dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan atau responden untuk mendapat jawaban yang sesuai dengan kebutuhan permasalahan yang diteliti.

**6. Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dari lapangan dilakukan tahap pengolahan data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi dokumen dan wawancara sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu pemberian tanda pada data yang diperoleh, baik berupa penomoran atau penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan/kelompok klasifikasi data menurut jenis dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

## 7. Analisis data

Dalam penelitian hukum empiris pengolahan dan analisis data pada dasarnya dapat dilakukan secara kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat pernyataan-pernyataan yang mudah dibaca dan dimengerti untuk ditarik kesimpulan secara umum yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus terhadap pokok bahasan yang diteliti.<sup>31</sup>

Setelah data diperoleh satu persatu sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan, sehingga dapat menjawab permasalahan yang disajikan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm..67

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yang biasa dikenal sebagai *delict* atau *strafbaar feit*. Evi Hartanti mengemukakan bahwa pembentuk Undang-Undang kita menggunakan istilah *strafbaarfeit* untuk menyebutkan nama tindak pidana, tetapi tidak memberikan penjelasan secara rinci mengenai *strafbaarfeit* tersebut. Dalam bahasa Belanda *strafbaar feit* terdapat dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan *feit* dalam bahasa Belanda diartikan sebagian dari kenyataan, sedangkan *strafbaar* berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.<sup>32</sup>

Menurut A. Ridwan Halim, pengertian dari *delict* atau delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang Pidana.<sup>33</sup> Dalam Bahasa Indonesia istilah tindak pidana dipersamakan dengan peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau pelanggaran pidana tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan itu

---

<sup>32</sup> Evi hartanti, Op.cit 5

<sup>33</sup>A. Ridwan Halim, *Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 31

semua, namun menurut M. Sudrajat, yang paling tepat dipergunakan adalah istilah “tindak pidana” gaya bahasa istilah tersebut selain mengandung istilah yang tepat dan jelas sebagai istilah hukum, juga sangat praktis diucapkan. Selain itu pemerintah dalam berbagai peraturan perundang-undangan memakai istilah “tindak pidana” contohnya peraturan tentang tindak pidana khusus.

Para pakar hukum pidana menggunakan masing-masing memberi definis tindak pidana sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Simons merumuskan *strafbaar feit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. E.Utrecht menggunakan istilah peristiwa pidana yang sering disebut delict, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen ataudoenpositif atau suatu melalaikan nalaten-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.
3. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
4. Pompe merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
5. Vos merumuskan delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum berdasarkan Undang-Undang.
6. Van Hamel merumuskan delik adalah suatu serangan atau ancaman terhadap-hak-hak orang lain.

---

<sup>34</sup>Laden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 7.

Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas yang tidak tertulis tiada pidana tanpa kesalahan. Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam Hukum Pidana. Tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.

## **B. Pengertian korupsi**

Kata korupsi berasal dari bahasa latin, *corruptio* yang artinya penyuapan, atau *corruptore* yang artinya merusak, dimana timbul suatu gejala ketika para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.<sup>35</sup>

Menurut Baharuddin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi dibidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.<sup>36</sup>

Adapun Henry Campbell Black, mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan

---

<sup>35</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm 8

<sup>36</sup> *Ibid*

yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dari kewajiban dan hak-hak dari pihak-pihak lain.<sup>37</sup>

Adapun secara harfiah, korupsi dapat diartikan, berupa :<sup>38</sup>

- 1) Kejahatan, kebusukan, dapat suap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.(S.Wojowasito-W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Hasta, Bandung)
- 2) Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dsb.) untuk keperluan pribadi atau orang lain.
- 3) Suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan perekonomian Negara.

Definis korupsi, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 secara gamblang dituangkan kedalam 13 (tiga belas) buah Pasalnya. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, pengertian korupsi yang hampir identik dengan pengertian tindak pidana korupsi yang tertuang ke dalam tiga puluh bentuk/jenis pidana korupsi. Salah satu bentuknya adalah kerugian negara, yang memuat pengertian korupsi sebagai berikut :<sup>39</sup>

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. ( Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

---

<sup>37</sup> *Op.cit*, Aziz Syamsudin, hlm. 137

<sup>38</sup> Evi Hartanti, *op.cit*.hlm.9.

<sup>39</sup> Kejaksaan Negeri Bengkulu, *Mengenal Tindak Pidana Korupsi Menuju Masyarakat Anti Korupsi*, Kejaksaan Negeri Bengkulu, 2013, hlm.2.

- 2) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara ( Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001).

### C. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

Di Indonesia langkah-langkah pembentukan hukum positif guna menghadapi masalah korupsi telah dilakukan selama beberapa masa perjalanan sejarah dan telah melalui beberapa masa perubahan peraturan perundang-undangan. Beberapa peraturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Masa Peraturan Penguasa Militer, yang terdiri dari :
  - a. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957, yang dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan angkatan darat.
  - b. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957, berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang-orang yang dituduh melakukan berbagai bentuk perbuatan korupsi yang bersifat keperdataan lewat Pengadilan Tinggi.
  - c. Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/011/1957, merupakan peraturan yang menjadi dasar hukum dari kewenangan yang dimiliki oleh Pemilik Harta Benda (PHB) untuk melakukan penyitaan harta benda yang dianggap hasil perbuatan korupsi lainnya.
  - d. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat Nomor : PRT/PEPERPU/031/1985, serta peraturan pelaksanaannya.
  - e. Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor : PRT/z.1/I/7/1958, tanggal 17 April 1958.
  - f.

2. Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.
3. Masa Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19; TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Masa Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berlaku hingga saat ini.<sup>40</sup>

Tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang ini dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil, hal ini sangat penting untuk pembuktian. Dengan rumusan formil yang dianut dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 ini berarti meskipun hasil korupsi telah dikembalikan kepada negara, pelaku tindak pidana korupsi tetap diajukan ke Pengadilan dan tetap dipidana sesuai dengan Pasal 4 Yang berbunyi “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”.

#### **D. Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi**

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan beberapa tindakan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi menjadi 30 (tiga puluh) jenis. Namun secara ringkas tindakan-tindakan itu bisa dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) jenis, yakni<sup>41</sup>:

---

<sup>40</sup> *Op.cit*, Evi Hartanti, hlm. 22

<sup>41</sup> Aziz Syamsuddin, *op.cit* hlm.146

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara. (Pasal 2 dan 3)
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap. (Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1), 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d).
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c)
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan. (Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f)
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang. (Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h)
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan. (Pasal 12 huruf i)
7. Korupsi yang terkait dengan gratifikasi (Pemberian Hadiah). (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C).

#### **E. Jenis Tindak Pidana Korupsi yang Merugikan Keuangan Negara**

Salah satu jenis tindak pidana korupsi yang dirumuskan dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, artinya kerugian negara menjadi salah satu unsur dalam perbuatan korupsi tersebut.<sup>42</sup> Mengenai tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tingginya angka kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi, khususnya kerugian yang bersifat materil atau kerugian keuangan negara,

---

<sup>42</sup> Mahrus Ali, Op.cit. hlm. 95.

menyebabkan di dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut mengatur beberapa hal khusus yang belum diatur di dalam Undang-Undang yang bersifat umum, seperti dalam hal pengaturan mengenai sanksinya, selain terdapat sanksi pidana denda, dalam Undang-Undang tersebut diatur pula mengenai sanksi pidana pembayaran uang pengganti maupun perampasan barang-barang milik pelaku tindak pidana korupsi yang diduga didapat dari hasil korupsi, bahkan dalam beberapa keadaan tertentu, Gugatan ganti kerugian secara perdata dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan guna menyelamatkan keuangan negara dari kerugian akibat tindak pidana korupsi tersebut. Sejalan dengan pendapat Aziz Syamsuddin yang menyatakan bahwa, Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah.<sup>43</sup>

1. mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari Tipikor tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);
2. memberikan efek jera (*deterrence effect*) kepada para pelaku tipikor;
3. menjadikan langkah pemberantasan tipikor, sehingga mampu menangkal (*prevency effect*) terjadinya Tipikor.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak hanya bertujuan menimbulkan efek jera terhadap si pelaku, namun juga memiliki tujuan khusus mengembalikan aset-aset negara yang hilang akibat

---

<sup>43</sup> Aziz Syamsuddin, op.cit., hlm.155.

tindak pidana korupsi, khususnya tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

#### **F. Pengertian Keuangan Negara**

Seperti penjelasan sebelumnya, salah satu tujuan pembentukan UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah pengembalian kerugian negara. Sebelum menjelaskan mengenai pengertian kerugian negara, maka perlu ada kejelasan definisi atau pengertian dari keuangan negara terlebih dahulu.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum ada kesamaan tentang pengertian keuangan negara. Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara mendefinisikan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, sedangkan definisi keuangan negara dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (Pasal 1 angka 1).

Pasal 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, menyatakan bahwa keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi, antara lain kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.

Sedangkan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. UU No. 20 Tahun 2001 adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul, karena :

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun di daerah.
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan dan tanggung jawab Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.<sup>44</sup>

### **G. Pengertian Kerugian Negara**

Pengertian Kerugian negara berkaitan dengan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

---

<sup>44</sup> R. Wiyono, Op.cit., hl, 35.

undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam mengungkapkan terjadinya tindak pidana korupsi adalah dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas mengenai apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara, didalam Penjelasan Pasal 32 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kerugian keuangan negara adalah kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk.<sup>45</sup> Mengenai siapa instansi yang berwenang dimaksud, tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun demikian, mengacu pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sekurang-kurangnya tiga instansi yang berwenang, yaitu BPK, BPKP dan Inspektorat baik di tingkat pusat dan daerah.

Menurut Pasal 1 butir 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang/surat berharga dan barang yang nyata serta pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik disengaja maupun kelalaian. Sedangkan dalam perspektif Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian negara atau kerugian

---

<sup>45</sup> Penjelasan Pasal 32 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999

keuangan negara adalah yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Dengan memperhatikan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

- a) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan.
- b) Pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku.
- c) Hilangnya sumber/kekayaan negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif).
- d) Penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil/rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai).
- e) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang seharusnya tidak ada.
- f) Timbulnya suatu kewajiban negara/daerah yang lebih besar dari yang seharusnya.
- g) Hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku.
- h) Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Dwipangga, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) yang diakses pada tanggal Minggu 16 Maret 2014 pukul 23.43.wib

## **H. Hapusnya atau gugurnya tuntutan pidana**

Hapusnya kewenangan menuntut pidana dan menjalankan pidana disebutkan secara jelas dalam Pasal 76 sampai dengan 85 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Salah satu hapusnya kewenangan menuntut pidana terdapat dalam Pasal 77 KUHP, yang menyebutkan bahwa, "Kewenangan menuntut hapus, jika Terdakwa meninggal dunia", yang artinya terhadap seorang pelaku tindak pidana yang meninggal dunia pada saat sedang diperiksa, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun persidangan, tidak dapat dilakukan penuntutan, atau hak untuk menuntut Penuntut Umum menjadi gugur, sehingga proses pemeriksaannya pun harus dihentikan.

Dengan berlakunya Pasal 77 KUHP tersebut apabila dikaitkan dengan akibat dari tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara, maka upaya penyelamatan keuangan negara jalur pidana tidak dimungkinkan lagi.

## **I. Perihal Gugatan Perdata pada Umumnya**

Pada umumnya hukum Nasional kita mengenal 2 (dua) bentuk gugatan, yakni :

1. Permohonan atau Gugatan *Voluntair*
2. Gugatan *Contentiosa*

Pengertian permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri<sup>47</sup>. Adapun yang menjadi ciri khas dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah :

- a. Masalah yang diajukan di dalam permohonan atau gugatan *Voluntair* bersifat kepentingan sepihak semata;
- b. Permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada Pengadilan Negeri (PN), pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain;
- c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan.

Berbeda dengan gugatan *voluntair*, gugatan *contentiosa* yang disebut juga *contentious*, mengandung sengketa diantara 2 (dua) pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan diantara para pihak (*between contending parties*)<sup>48</sup>.

Menurut Sudikno Mertokusumo, gugatan dipersamakan dengan tuntutan hak, yang artinya adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*), sedangkan Darwin Prinst menyebutkan bahwa gugatan adalah suatu permohonan yang disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengenai suatu tuntutan terhadap pihak lainnya dan harus

---

<sup>47</sup> Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan*, Jakarta April 1994

<sup>48</sup> *Op.cit*, M. Yahya Harahap, hlm. 46

diperiksa menurut tata cara tertentu oleh pengadilan serta kemudian diambil putusan terhadap gugatan tersebut<sup>49</sup>.

Gugatan diajukan dapat berbentuk gugatan tertulis yang diatur dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 Rbg maupun gugatan tidak tertulis / lisan yang diatur dalam Pasal 120 HIR/Pasal 144 Rbg. Sedangkan syarat-syarat gugatan menurut Pasal 118 HIR, adalah minimal mempunyai :

- a. Identitas para pihak
- b. Dalil-dalil tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan gugatan (*middelen van den eis*), atau dikenal dengan istilah fundamentum petendi atau posita.
- c. Gugatan atau Petitum.

Gugatan Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi diatur pada Pasal 32, 33, dan 34 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Gugatan Perdata tersebut dapat dilakukan dengan persyaratan apabila telah ada unsur kerugian negara yang nyata. Tindak Pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Hal ini berarti bahwa gugatan perdata tidak mencakup keseluruhan jenis tindak pidana korupsi yang diatur di dalam UU PTPK (Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> <http://tiarramon.wordpress.com/2010>, yang diunduh pada tanggal 14 Maret 2014 pukul 14.00 wib

<sup>50</sup> Ronny Roy Hutasoit, *Penelitian Ilmiah dengan judul Penggunaan Instrumen Hukum Perdata dalam Tindak Pidana Korupsi*, 2010, hlm. 110-111

Terhadap tindak pidana korupsi tersebut, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 memberikan kewenangan terhadap Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan ganti kerugian secara perdata sebagai upaya pengembalian aset hasil korupsi kepada ahli warisnya.

### **BAB III**

#### **PERANAN APARAT KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENYELAMATAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI YANG TERDAKWANYA MENINGGAL DUNIA**

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, membina keamanan dan ketertiban masyarakat serta kepastian hukum. Dalam rangka pelaksanaan tugasnya membina keamanan dan ketertiban masyarakat, aparat kejaksaan berkewajiban dengan segala usaha, pekerjaan dan kegiatan penegakkan hukum kepada seorang terdakwa yang dijalankan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Profesi ini bekerja untuk dan atas nama masyarakat membawa kasus-kasus yang merugikan kepentingan masyarakat umum ke Pengadilan, yang dalam istilah hukum disebut tugas penuntutan. Disamping tugas pokok sebagai penuntut umum, jaksa juga mempunyai kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, selain itu juga jaksa juga mempunyai kewenangan mewakili negara dala bidang perdata apabila negara menjadi tergugat dan penggugat.

Kewenangan aparat Kejaksaan tersebut secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana dan mengenai tugas dan wewenang jaksa tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat

(1) yaitu bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a) Melakukan penuntutan
- b) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat dan keputusan lepas bersyarat
- d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
- e) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikordinasikan dengan penyidik.

Jaksa sebagai penuntut umum (JPU) dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum, Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang dilakukan oleh jaksa itu sah atau tidak menurut hukum sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Evi Hartanti, *Op.cit.* hlm 34.

Lebih lanjut selain tugas dan kewenangan tersebut, seorang jaksa sebagai eksekutor harus melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kemudian jaksa juga mempunyai kewenangan lain dalam Pasal 30 ayat (2) juga sudah jelas tertera tugas dan wewenang aparat kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa sebagai pengacara negara disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Apabila jaksa tersebut tidak dapat memainkan peranannya kapan ia akan harus berperilaku sebagai Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan kapan ia berperilaku sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) maka akan timbul suatu konflik. Konflik tersebut biasa disebut dalam koridor jaksa sebagai *conflic of interest*.

Kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang tersebut harus digunakan seoptimal mungkin sehingga peran dari aparat kejaksaan sangatlah penting, karena penegakkan hukum yang efektif jika dihubungkan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi di harapkan mampu memenuhi dua tujuan. Tujuan pertama adalah agar pelaku tindak pidana korupsi tersebut dihukum dengan hukuman pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya. Tujuan kedua adalah agar kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi tersebut dapat dikembalikan semaksimal mungkin sehingga pengembalian aset (*asset recovery*) menjadi hal penting.

Tindakan refresif dalam menindak kejahatan korupsi tidaklah cukup dengan menghukum pelaku kejahatan dengan pidana penjara saja. Kita lihat kondisi faktual yang ada sekarang ini banyak terjadi khusus terhadap terdakwa korupsi yang meninggal dunia. Korupsi yang telah dilakukan terdakwa yang menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar tidak dapat dihukum karena terdakwa meninggal dunia. Hukuman-hukuman yang diterima koruptor terkesan ringan dan tidak dapat mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan sehingga tidak menimbulkan efek jera. Seharusnya para penegak hukum mulai memikirkan bagaimana koruptor ini menjadi jera, yaitu salah satunya dengan memiskinkan koruptor dengan cara mengejar uang hasil kejahatan korupsi agar dapat dikembalikan ke dalam kas negara dan dapat digunakan untuk hal bermanfaat bagi masyarakat.

Hal ini telah menjadi tugas dan kewenangan salah satu aparat penegak hukum yaitu aparat Kejaksaan untuk mengoptimalkan upaya penyelamatan keuangan neragara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia.

Salah satu unsur dalam tindak pidana korupsi ialah adanya kerugian keuangan negara. Terhadap kerugian keuangan negara ini membuat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) yaitu UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001, menetapkan kebijakan bahwa

kerugian negara itu harus dikembalikan atau diganti oleh pelaku korupsi (*Asset Recovery*).<sup>52</sup>.

Dalam perspektif UU PTPK tersebut, kerugian keuangan negara adalah yang disebabkan oleh adanya perbuatan melawan hukum atau tindakan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukannya dan hal tersebut dilakukan dalam hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa mekanisme pengembalian kerugian negara dapat dilakukan melakukan melalui dua instrumen hukum, yaitu pidana dan perdata.

#### **A. Instrumen pidana**

Instrumen pidana dilakukan oleh penyidik dengan menyita harta benda pelaku dan selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh Hakim.

Tindakan penyitaan berdasarkan pasal 1 KUHAP, penyitaan adalah “serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan

---

<sup>52</sup><http://www.jambi.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2009/11/instrumen-perdata-untuk-mengembalikan-kerugian-negara-dalam-korupsi.pdf>

peradilan". Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka sidang pengadilan. Karena tanpa alat bukti, perkaranya tidak dapat diajukan ke muka sidang pengadilan. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan sebagai upaya pengembalian kerugian negara melalui instrumen pidana karena selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh hakim.

Sebagai landasan pihak kejaksaan terhadap penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui instrumen pidana diatur dalam Pasal 26 UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu penyidikan penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.<sup>53</sup>

Terhadap kasus pertama yang terjadi pada Pengadilan Negeri Bengkulu atas nama terdakwa Aswan Bin Abdul Muis, terdakwa dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) dana hibah pemilu Kabupaten Lebong, dimana pada saat sedang menjalani pemeriksaan di persidangan, terdakwa tersebut meninggal dunia, sedangkan pada saat proses pemeriksaan di

---

<sup>53</sup> Majalah Hukum *Varia Peradilan Ke-XXI nomor 243 Pebruari 2006*, IKAHI, Jakarta, hlm.34,

persidangan, telah ada dugaan kuat mengenai adanya kerugian negara yang disebabkan terdakwa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengadilan Negeri Bengkulu, telah diketahui bahwa Jaksa selaku penuntut umum telah melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil bersama STNK Nomor Polisi BD 1596 AG atas nama Tuti Ningsih beralamat Jalan Parkit No. 71 RT. 4 Kota Bengkulu Tahun pembuatan 2009 dan selanjutnya di jadikan barang bukti dimuka persidangan.

Penyitaan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dijadikan sebagai upaya penyelamatan kerugian negara melalui instrumen pidana karena selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum dituntut agar dirampas oleh hakim. Tetapi dalam kasus ini karena terdakwa meninggal dunia proses persidangan terhenti, sehingga upaya mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi melalui instrumen pidanapun berakhir / tidak dapat dilakukan lagi oleh aparat kejaksaan. Kemudian Majelis Hakim mengeluarkan penetapan berupa:

1. Menyatakan hak untuk melakukan Penuntutan Pidana terhadap terdakwa Aswan Bin Abdul Muis Gugur/Hapus;
2. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bersama STNK Nomor Polisi BD 1596 AG atas nama Tuti Ningsih beralamat Jalan Parkit No. 71 RT. 4 Kota Bengkulu Tahun

pembuatan 2009 dikembalikan kepada ahli waris terdakwa (istri terdawa atas nama Tuti Ningih);

3. Menetapkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris terdakwa selaku kuasa negara.

Dengan dikeluarkannya penetapan tersebut diatas oleh Majelis Hakim, maka Jaksa selaku eksekutor harus segera menjalankan isi dari penetapan tersebut . Karena terdakwa pada kasus tersebut diatas meninggal dunia, hak untuk melakukan penuntutan pidana terhadap terdakwa Aswan Bin Abdul Muis gugur/hapus sehingga persidanganpun terhenti dan upaya penyelamatan keuangan negara pun melalui instrument pidana tidak dapat dilakukan. Peran jaksa selanjutnya harus segera menjalankan isi penetapan Majelis Hakim tersebut agar upaya penyembalian Negara dengan cara lain dapat dilakukan.

## **B. Instrumen perdata**

Salah satu faktor pendorong masuknya instrumen perdata dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), dikarenakan perkembangan permasalahan di dalam masyarakat yang sekarang ini semakin kompleks, seperti contohnya kasus tersebut diatas tentang permasalahan penyelamatan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia ini. Pemikiran memasukkan mekanisme perdata ke dalam UU PTPK secara eksplisit menunjukkan bahwa

mekanisme pidana dalam pengembalian aset saja belum cukup. Gugatan perdata dengan demikian dimaksudkan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan negara karena upaya pidana tidak selalu berhasil mengembalikan keseluruhan kerugian keuangan negara.

Upaya pengembalian keuangan negara (*asset recovery*) akibat tindak pidana korupsi menggunakan instrumen perdata diperani oleh Jaksa dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN). Untuk kekayaan negara dalam hal ini disamakan dengan aset negara yang haknya diambil alih oleh seorang atau lebih atau suatu korporasi yang dapat dimungkinkan terjadi melalui perbutaan korupsi selama melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. JPN atau instansi yang dirugikan melakukan gugatan perdata terhadap pelaku korupsi (tersangka, terdakwa atau terpidana atau ahli warisnya bila terpidana meninggal dunia)<sup>54</sup>.

Dalam kewenangan dan tugas jaksa sebagai pengacara negara dalam penyelamatan keuangan negara dan atau aset negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun bisa juga sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak yang telah mengambil keuangan negara dan atau aset negara hasil tindak pidana korupsi maupun atas dasar kerugian keperdataan.

---

<sup>54</sup> [www.Jawapos.co.id//index.php.detail](http://www.Jawapos.co.id//index.php.detail) diakses pada tanggal 12 Maret 2014 pkul 20.00 wib. Hlm.1.

Pengembalian keuangan negara yang dikorupsi dapat dilakukan oleh aparat kejaksaan dengan cara menggugat perdata, yang secara alternatif diarahkan dari dua sumber:<sup>55</sup>

- 1) Dari hasil korupsi yang telah menjadi bagian dari kekayaan terdakwa;
- 2) Diganti dengan kekayaan terpidana, terdakwa dan tersangka meskipun tanpa ada hasil korupsi yang dimilikinya. Korupsi dalam hal ini menguntungkan orang lain atau suatu korporasi dan terpidana, terdakwa dan tersangka tidak mengambil keuntungan dari keuangan negara yang dikorupsi untuk diri sendiri.

Penggunaan instrumen perdata dalam tindak pidana korupsi diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 dengan tegas menyatakan penggunaan instrumen perdata, sebagaimana pada Pasal 32, 33, 34 dan 38 C. Keadaan ini terjadi dimana pelaku tindak pidana korupsi tersebut tidak lagi dapat dituntut pidana oleh karena beberapa hal, oleh karenanya UU PTPK merumuskan alternatif gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan Negara. Kasus perdata yang ditimbulkan dengan penggunaan instrumen perdata tersebut adalah sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a) Bila penyidik menangani kasus yang secara nyata telah ada kerugian negara, tetapi tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi, maka penyidik menghentikan penyidikan yang dilakukan. (pasal 32 ayat (1) UU PTPK)
- b) Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas dalam perkara korupsi, meskipun secara nyata telah ada kerugian negara, karenan unsur-unsur pidana korupsi telah terpenuhi. Dalam hal ini penuntut

---

<sup>55</sup> [www.demajusticia.org/utama?p=1115](http://www.demajusticia.org/utama?p=1115) diunduh pada tanggal 07 April 2014, jam 14.00.

<sup>56</sup> Ibid hal 2

- umum menyerahkan kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukannya gugatan perdata terhadap terdakwa (pasal 32 ayat (2) UU PTPK)
- c) Dalam penyidikan perkara korupsi ada kemungkinan tersangka meninggal dunia, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara. Penyidik terpaksa dihentikan dan penyidik menyerahkan berkas hasil penyidikan kepada JPN atau kepada instansi yang dirugikan, untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris tersangka (pasal 33 UU PTPK).
  - d) Bila terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada keuangan negara, maka penuntut umum menyerahkan salinan berkas berita acara sidang ke Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris terdakwa (pasal 34 UU PTPK);
  - e) Ada kemungkinan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana korupsi yang belum dikenakan perampasan sedangkan dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda tersebut diperoleh bukan karena korupsi, maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya (pasal 38 C UU PTPK).

Instrumen perdata tersebut sepenuhnya tunduk pada disiplin hukum perdata materil maupun formil, meskipun berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Berbeda dengan proses pidana yang menggunakan sistem pembuktian materil maka proses perdata menganut sistem pembuktian formil yang dalam prakteknya bisa lebih sulit dari pada pembuktian materil.

Dalam tindak pidana korupsi, disamping Jaksa Penuntut Umum, terdakwa juga mempunyai beban pembuktian bahwa harta benda miliknya diperoleh bukan karena korupsi. Beban pembuktian pada terdakwa ini disebut “pembuktian terbalik terbatas” seperti pada penjelasan Pasal 37 UU.No.31 Tahun 1999.

Dalam hal Jaksa Pengacara Negara sebagai penggugat harus dapat membuktikan bahwa tergugat (tersangka, terdakwa, terpidana) telah merugikan keuangan negara dengan melakukan perbuatan tanpa hak. Beban ini tidak ringan tetapi penggugat sebagai Jaksa Pengacara Negara harus berhasil menuntut ganti kerugian tersebut.

Jika harta kekayaan tergugat (tersangka, terdakwa, terpidana) pernah disita hal ini akan memudahkan penggugat (Jaksa Pengacara Negara atau instansi yang dirugikan) untuk melacakinya kembali dan kemudian dapat dimohonkan oleh penggugat agar hakim melakukan sita jaminan. Tetapi bila harta kekayaan tergugat belum pernah disita maka akan sulit penggugat untuk melacakinya karena kemungkinan hasil korupsi telah diamankan atas nama orang lain.

Hal-hal seperti tersebut diatas harus mendapat perhatian khusus dari aparat kejaksaan, sehingga upaya menjerat pelaku tindak pidana korupsi tidak kandas hanya karena lemahnya pembuktian yang ada. Peran aparat kejaksaan haruslah dilakukan dengan optimal agar upaya pengembalian keuangan negara tersebut dapat dilakukan.

Berdasarkan wawancara di Kejaksaan Tinggi Bengkulu, menurut Yeni Puspita<sup>57</sup>. Terhadap Kasus pertama yang dijadikan salah satu alasan penulis mengangkat judul ini yaitu terhadap perkara korupsi dengan No. 23/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL atas nama terdakwa Aswan Bin Abdul Muis (Alm.), dimana terdakwa Aswan Bin Abdul Muis (Alm.) tersebut meninggal dunia pada saat sedang menjalani proses pemeriksaan di persidangan, sedangkan pada pemeriksaan sebelumnya, diduga telah ada kerugian negara yang ditimbulkan.

Terdakwa Aswan Bin Abdul Muis (Alm.) telah diperiksa dalam proses dipersidangan sejak pembacaan surat dakwaan sampai proses pledoi. Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat subsidaritas, dalam dakwaan Primair ia didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP

---

<sup>57</sup> Wawancara langsung dengan Kasi Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dilakukan pada Tanggal 7 Maret 2014 pukul 13.30 WIB.

subsider melanggar Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pada saat proses dipersidangan . meninggalnya terdakwa Aswan Bin Abdul Muis tersebut dibuktikan berdasarkan surat laporan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 28 Agustus 2012 bahwa terdakwa Aswan Bin Abdul Muis (Alm.) telah meninggal dunia pada pukul 20.55 wib pada tanggal 20 Agustus 2012 yang dibuktikan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Jitra tanggal 20 Agustus 2012, sehingga hal ini dijadikan dasar majelis hakim mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan hak untuk melakukan Penutupan pidana terhadap terdakwa Aswan Bin Abdul Muis Gugur/Hapus;
- 2) Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bersama STNK nomor polisi Bd .1596 AG An. Tuti Ningsih beralamat Jl. Parkit No.71 Rt 04 Kota Bengkulu tahun pembuatan 2009 dikembalikan kepada ahli waris terdakwa (istri terdakwa) an. Tuti Ningsih
3. Menetapkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan gugatan Perdata kepada Ahli waris terdakwa selaku kuasa negara.

Meninggalnya terdakwa tindak pidana korupsi Aswan Bin Abdul Muis (Alm) mengakibatkan gugurnya perkara pidananya, sesuai ketentuan Pasal 77 KUHP. Berdasarkan Penetapan tersebut, maka perkara pidana Nomor: 23/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL, tidak dapat dilanjutkan lagi, oleh karena terdakwa yang melakukan tindak pidananya meninggal dunia.

Berdasarkan peristiwa/kondisi tersebut menurut Yeni yang merupakan salah satu Jaksa Penuntut Umum dalam perkara tersebut berpendapat berlakulah ketentuan Pasal 34 UU PTPK yang berbunyi :

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Untuk melakukan gugatan perdata tersebut, aparat kejaksaan dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia melakukan gugatan perdata segera menyerahkan salinan berkas acara sidang dan berdasarkan surat kuasa khusus. Tanpa adanya surat kuasa khusus dari instansi berwenang maka gugatan perdata tidak dapat dilakukan. Sehingga sampai saat ini gugatan perdata belum dilakukan.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Kasi Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang dilakukan pada Tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 13.30 WIB.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis berpendapat mekanisme gugatan perdata yang diatur seharusnya dapat terjadi tanpa menunggu diterbitkan surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam perkara tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia oleh Kepala Kejaksaan Tinggi karena didalam penetapan Majelis Hakim sudah jelas memerintahkan agar Jaksa Penuntut Umum melakukan gugatan perdata. Namun dilapangan yang terjadi gugatan perdata tidak dilakukan oleh Aparat kejaksaan sehingga tidak sejalan dengan tugas dan wewenang jaksa yang telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1) huruf b yaitu bahwa di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang menjalankan isi penetapan Majelis Hakim atau putusan yang sudah memperoleh kekuatan yang tetap.

Dengan demikian seharusnya aparat kejaksaan segera menjalankan isi penetapan hakim dari point (1) sampai point (3). Khusus point ke (3) yaitu *Menetapkan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan gugatan perdata kepada Ahli waris terdakwa selaku kuasa negara*, sudah seharusnya aparat kejaksaan dapat menjalankan perintah penetapan tersebut tanpa menunggu adanya surat kuasa khusus (SKK) tersebut karena aparat Kejaksaan sebagai eksekutor menjalankan penetapan hakim jadi tidak ada

alasan untuk aparat kejaksaan tidak dapat menjalankan gugatan perdata tersebut seperti keterangan dari Saudari Yeni menunggu surat kuasa khusus.

Berbeda untuk kasus lainnya yang terdakwa korupsi meninggal dunia adalah Muzakkir Sy BA bin Alm Syahbudin Basri, terdakwa tindak pidana korupsi Kabupaten Lebong dimana pada saat sedang menjalani pemeriksaan di persidangan, terdakwa tersebut juga meninggal dunia, sedangkan pada saat proses pemeriksaan di persidangan, telah ada dugaan kuat mengenai adanya kerugian negara yang disebabkan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengeluarkan penetapan Nomor:08/PID.B/TIPIKOR/2012/PN.BKL yang isi penetapannya “ *menyatakan Hak untuk melakukan Penuntutan pidana terhadap Muzakkir Sy, BA bin Alm Syahbudin Basri Gugur/hapus*”.

Menurut Zulkifli,<sup>59</sup> peran aparat kejaksaan kasus tindak pidana korupsi dalam upaya mengembalikan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia dengan melakukan gugatan perdata.

---

<sup>59</sup> Wawancara langsung dengan Kasi Penyidikan pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu yang dilakukan pada Tanggal 18 Maret 2014 sekitar pukul 13.00 WIB.

Gugatan perdata tersebut dapat dijalankan jika ada surat kuasa khusus dari instansi yang berwenang atau Negara sesuai dengan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga sudah jelas tertera tugas dan wewenang aparat kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Jaksa sebagai pengacara negara disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekannya untuk tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia berlakulah ketentuan Pasal 34 UU PTPK yang berbunyi :

“Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Dalam Pasal tersebut diatas telah jelas disebutkan, yaitu dari peran penuntut umum yang segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya. Selanjutnya Jaksa Pengacara mengajukan gugatan perdata mewakili negara, masyarakat atau instansi yang dirugikan terhadap ahli warisnya.

Berdasarkan wawancara langsung oleh Yeni Puspita,<sup>60</sup> sampai saat ini juga belum diajukan gugatan perdata, padahal mekanisme gugatan tidak dapat dilakukan karena menunggu diterbitkan surat Keputusan Penghentian Penuntutan (SKPP) dalam perkara tersangka/terdakwa tindak pidana korupsi yang meninggal dunia oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Hal ini belum terjadi dikarenakan belum ada laporan dari penuntut umum sehingga penyerahan berkas perkara dari penuntut umum kepada Jaksa Pengacara Negara di dalam kasus tidak berjalan seharusnya. Menurut UU PTPK penyerahan berkas perkara tersebut merupakan satu yang diinsyaratkan oleh Pasal 34 UU PTPK. Jika penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara tidak dilakukan, tidak ada dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk melakukan gugatan perdata. Hal ini beresiko dikalahkan oleh eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bersifat *premature*, karena syarat penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara belum dipenuhi. Disamping itu, tanpa adanya penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Pengacara Negara adalah sulit bagi Jaksa Pengacara Negara untuk mengetahui posisi kasus yang sebenarnya, sehingga sulit bagi Jaksa Pengacara Negara untuk menyusun surat gugatan.

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Kasi Tata Usaha pada Kejaksaan Tinggi Bengkulu, yang dilakukan pada Tanggal 7 Maret 2014 sekitar pukul 13.30 WIB.

Penulis berpendapat, berdasarkan hasil penelitian mengenai kedua kasus tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa gugatan perdata dapat dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus (SKK) sebagai dasar hukum dan langkah awal untuk melakukan tindakan hukum yang akan dilakukan selanjutnya jika didalam penetapan Majelis Hakim tidak ditetapkan gugatan perdatanya, tetapi jika ditetapkan segera melakukan gugatan perdatanya maka secara otomatis Jaksa tanpa surat Kuasa Khusus dapat bertindak langsung menjalankan isi penetapan Majelis Hakim tersebut harus segera melakukan mekanisme gugatan perdata secara optimal sesuai yang telah diatur dalam UU PTPK.

Maka peranan aparat kejaksaan dalam gugatan perdata dalam perkara tindak pidana korupsi di Bengkulu belum dilakukan secara optimal sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang, terlihat juga antar aparat kejaksaan tersebut juga tidak saling kordinasi/kerjasama, hal ini membawa pengaruh yang buruk terhadap kinerja dari aparat kejaksaan. Tugas dari aparat Kejaksaan dalam memberantas tindak pidana korupsi adalah dapat mengembalikan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara.

Tanggung jawab pidana memang berakhir dengan meninggalnya terdakwa dalam hal ini dinyatakan secara jelas dalam Pasal 77 KUHP, dalam perkara tindak pidana korupsi ini, dalam Pasal 34 UUPTPK tersebut,

tanggung jawab terdakwa tindak pidana korupsi, yang berupa ganti rugi kepada negara atas kerugian keuangan negara yang dilakukannya, dialihkan kepada para ahli warisnya sesudah terdakwa tindak pidana korupsi meninggal dunia.

Sedangkan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi dengan mempersiapkan bukti formil dan dalil-dalil, sebagaimana Pasal 163 HIR dikenal sebagai beban pembuktian, guna mencapai tujuan pengembalian kerugian keuangan negara maka Jaksa Pengacara Negara harus membuktikan bahwa secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, kerugian keuangan negara sebagai akibat atau berkaitan dengan perbuatan terdakwa, adanya harta benda milik terdakwa yang digunakan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Dengan demikian pentingnya peran aparat kejaksaan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia sehingga harus dilakukan secara optimal, karena aparat kejaksaan dari Kepala Kejaksaan, Jaksa Penuntut Umum, dan Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dan kewenangan masing-masing sebagai mana telah diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa Pengacara Negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset hasil korupsi dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi yang terdakwa meninggal dunia agar tercipta optimalisasi pengembalian keuangan negara.

Peranan aparat kejaksaan tidak terlepas dari tugas fungsinya serta kewenangannya dan sangat dipengaruhi oleh faktor substansi, prosedur hukum, sarana dan prasarana dan koordinasi/kerjasama yang dilakukan secara internal maupun eksternal dalam upaya pengembalian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Secara substansi, secara tegas keberadaan peran Jaksa Pengacara Negara untuk gugatan perdata tertuang Pasal 32, 33 dan 34 UU PTPK. Secara prosedur hukum, Jaksa Pengacara Negara sebelum melakukan gugatan perdata terhadap tersangka, terdakwa dan terpidana dilakukan upaya pidana terlebih dahulu penyidikan, penuntutan dan pengadilan. Tindakan dari Jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum diperoleh fakta secara nyata

telah ada kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum sehingga akan memudahkan Jaksa Pengacara Negara dalam melakukan gugatan perdata. Bahkan dapat diketahui sejak awal penyidikan diketahui tersangka, terdakwa dan terpidana memiliki harta benda untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan.

Hal ini mempengaruhi adalah sarana dan prasarana dan kordinasi/kerjasama. Sarana prasana dalam mengajukan gugatan perdata berkaitan dengan biaya perkara dan biaya lainnya. Gugatan perdata yang diajukan Jaksa Pengacara Negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit yang anrata lain biaya perkara sampai dengan biaya upaya hukum dan biaya eksekusi. Bahwa untuk bagi pengguna jasa pengacara negara tidak dipungut biaya karena Jaksa Pengacara Negara sudah dibayar gaji oleh pemerintah.

Kordinasi/kerjasama dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Kordinasi secara internal harus dilakukan aparat kejaksaaan dimana di bidang tugas masing-masing bidang intelijen, bidang pidana khusus, bidang perdata dan Tata Usaha Negaga (Datun) dan bersinergi dalam upaya pengembalian kerugian negara. Bidang Intelijen dalam tugasnya membantu secara teknis bidang pidana khusus dan bidang datun. Sedangkan Koordinasi/kerjasam secara eksternal dilakukan aparat kejaksaaan dengan antara lain dengan BPN, Perbankan, Samsat dalam usaha untuk mengetahui dan menginventarisir harta benda milik pelaku tindak pidana korupsi.

Selain kasus yang telah disebutkan diatas, terdapat beberapa perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya meninggal dunia yang dapat dijadikan pembanding bagi penulis dalam menentukan hambatan peranan aparat kejaksaan dalam upaya pengembalian keuangan negara. Kasus perkara yang sama peran aparat kejaksaan tidak dilakukan secara optimal dalam hal gugatan perdata sehingga upaya penyembalian keuangan negara tidak tercapai yaitu salah satunya di Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan Nomor.15/PID/TPK/2011/PNTK atas nama Terdakwa Yustinus Sugiono yang pelakunya meninggal dunia pada saat proses pemeriksaan di persidangan maupun pemeriksaan tingkat penyidikan, namun JPN yang gagal menyelamatkan aset Negara yang hilang.<sup>61</sup>

Sedangkan untuk gugatan perdata yang dapat berhasil dilakukan pada kasus mantan presiden Republik Indonesia Alm. H.M. Soeharto yang meninggal dunia sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Agung berupaya menyeret mantan Presiden Soeharto menjadi pesakitan dalam perkara pidana dugaan korupsi atas dana senilai 420 juta dolar AS dan Rp.185,92 miliar, ditambah lagi ganti rugi immateriil Rp.10 triliun pada tujuh yayasan termasuk Yayasan Supersemar, namun upaya itu gagal karena Soeharto sakit dan dinyatakan tidak dapat diadili. Pada tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan Agung mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian

---

<sup>61</sup> Wawancara via telpon dengan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang an Riky Singgalingging pada tanggal 23 Maret 2014 pukul 12.00 wib.

Penuntutan Perkara (SKP3) HM. Soeharto dan mengalihkan upaya pengembalian aset negara melalui pengajuan gugatan perdata. Dalam hal pengembalian aset negara, maka Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamda TUN) memerintahkan Direktorat jajarannya untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN). Jaksa Pengacara Negara saat itu menggugat ahli warisnya secara perdata atas dasar Perbuatan Melawan Hukum, namun Hakim Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahjono saat itu membebaskan Soeharto dari tuduhan perbuatan melawan hukum. Majelis hakim hanya membebaskan kesalahan kepada Yayasan Supersemar. Karenanya yayasan diwajibkan mengganti kerugian kepada pemerintah sebesar \$ 105 juta dan Rp 46 miliar. Nilai ganti rugi ini besarnya hanya seperempat dari tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah<sup>62</sup>.

Selanjutnya juga pada Kasus tindak pidana korupsi lainnya dalam hal Jaksa Pengacara Negara berhasil menyelamatkan aset Negara seperti pada kasus Yusuf Setiawan, terdakwa Yusuf adalah terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan alat berat dan mobil pemadam kebakaran untuk Pemerintah Jawa Barat. Yusuf meninggal karena komplikasi penyakit. Perbuatan Yusuf diduga telah merugikan negara sebesar Rp 48,8 miliar yang

---

<sup>62</sup><http://www.tempo.co/read/news/2008/03/28/055120004/Jaksa-Banding-atas-Putusan-Gugatan-Perdata-Soeharto>, yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2014.

berasal dari pengadaan tahun 2003 dan 2004. Jaksa menilai terdakwa telah memperkaya PT Setiajaya Mobilindo dan PT Traktor Nusantara pada tahun anggaran 2003 sebesar Rp 20,7 miliar dan tahun 2004 Rp 28,1 miliar.<sup>63</sup>

Dari beberapa kasus tersebut diatas, pelaksanaan upaya penyelamatan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi belum dilakukan secara optimal, sehingga dalam prakteknya di lapangan masih ada kasus-kasus tindak pidana korupsi belum maksimal dilakukannya upaya penyelamatan keuangan negara. Sehingga timbul pertanyaan apakah yang menjadi hambatan aparat kejaksaan dalam upaya penyelamatan keuangan negara tersebut. padahal kewajiban aparat kejaksaan dalam memaksimalkan upaya penyelamatan keuangan negara akibat tindak pidana korupsi tersebut.

---

<sup>63</sup> Sumber :<http://www.detiknews.com/read/2010/07/04>, yang diunduh pada tanggal 23 Maret 2014.